



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN  
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

Jakarta, 29 Januari 2024

Nomor: 15/I/EFK/2024

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk. (“**Perseroan**”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan jumlah kehadiran pemegang saham dan secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham dengan menggunakan sistem easy.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

**A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat**

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Januari 2024  
Waktu : 09.25 WIB s/d 09.39 WIB  
Tempat : Angrek 5 North Tower Lantai 3A Sampoerna Strategic Square  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

**B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

**Anggota Dewan Komisaris Perseroan:**

Komisaris Utama : Bapak Lim Aun Seng  
Komisaris : Bapak Grant Roy Lutz (hadir secara virtual)  
Komisaris Independen : Bapak Komjen (Purn.) Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni  
Sanyoto, S.H., M.H., MBA., M.M.  
Komisaris Independen : Bapak Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.

**Anggota Direksi Perseroan:**

Direktur Utama : Ibu Sukawati Wijaya

**C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

Bahwa dalam Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UUP, dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK No. 15/2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila

e.



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN  
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 5.437.211.191 saham atau mewakili 58,39% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

**D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat**  
Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**  
Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat:**

**1. Mata Acara Rapat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
5.436.472.191 saham	739.000 saham	Nihil	Nihil

**F. Hasil Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Vienno Milano Monintja yang menjabat selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Vienno Milano Monintja sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
2. Memberhentikan dengan hormat Ibu Sukawati Wijaya selaku Direktur Utama Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Ibu Sukawati Wijaya sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Utama Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

3. Mengangkat Bapak Gerry Mustika sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Ibu Sukawati Wijaya sebagai Direktur Perseroan. Sehingga, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Lim Aun Seng  
Komisaris : Bapak Grant Roy Lutz  
Komisaris Independen : Bapak Komjen (Purn.) Dr. Drs. Ito Sumardi Djuni Sanyoto,  
S.H., M.H., MBA., M.M.  
Komisaris Independen : Bapak Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Gerry Mustika  
Direktur : Ibu Sukawati Wijaya

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.

Jakarta, 29 Januari 2024

Notaris,



(EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn)